

# “Regulasi Pembangunan Inklusif sebagai upaya Mewujudkan SDG’s”

DR. Haris Retno, S.SH.MH  
(Fakultas Hukum Universitas  
Mulawarman)  
Samarinda Kalimantan Timur

# Penyandang Disabilitas

- adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

# Pembangunan Inkusif

- Pembangunan eksklusif--- ekonomi sebagai point utama
- Pembangunan Inklusif—

“PEMBNGUNAN UNTUK SEMUA”

Meliputi semua aspek ekonomi, sosial, politik , budaya.

# Disabilitas di Kalimantan Timur (Seminar di Kampus UNMUL)

- Terdapat **7.331** orang
- Setara **0,3%** penduduk Kalimantan Timur
- Jumlah ini akan meningkat tajam jika Pemindahan IKN telah mulai dilakukan

Anak Berkebutuhan Khusus  
menurut data Dinas Kependudukan,  
Pemberdayaan Perempuan dan Anak  
(DKP3A) Kaltim

<b>Kategori</b>	<b>Jumlah</b>
Cacat Fisik	1.102
Cacat Netra	317
Cacat Rungu	623
Cacat Mental Jiwa	426
Cacat Fisik Mental	230
Cacat Lainnya	530

# Implementasi Pemenuhan Hak Ekonomi

## Pekerjaan

- Akses Pelatihan
- Akses Pekerjaan
- Kontrol

## Jaminan Sosial

## Modal Usaha

## Dukungan /fasilitasi





# Hak Disabilitas = Hak Asasi Manusia

05.03 . . . . . 99

X Hari Disabilitas In... kaltim.antaranews.com

ANTARAKALTIM

## Hari Disabilitas Internasional 2018

Minggu, 2 Desember 2018 10:09 WIB - 2169 Views



Sejumlah penyandang tuna netra berjalan bersama ketika mengikuti jalan sehat bersama insan disabilitas di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (2/12/2018). Kegiatan yang diikuti sekitar 2.700 peserta dari 119 kelompok dan lembaga se-Jawa Timur tersebut untuk menyemarakkan Hari Disabilitas Internasional 2018. ANTARA FOTO/M Risyah Hidayat/wsj.

Sejumlah penyandang tuna netra berjalan bersama ketika mengikuti jalan sehat bersama insan disabilitas di Surabaya, Jawa

- Deklarasi Universal HAM
- Konvensi Penyandang Disabilitas (CRPD)
- UUD 1945
- UU 39 Tahun 1999
- UU 8 Tahun 2016
- PP 70 Tahun 2019
- PP 52 Tahun 2019
- Perda Kaltim No. 1 Tahun 2018

# Hak Kerja

**BBC NEWS | INDONESIA**

## Dokter gigi Romi, CPNS difabel yang kelulusannya dibatalkan: 'Saya mampu bersaing dengan peserta umum'

🕒 29 Juli 2019

✉️ 🌐 🐦 🗨️



KOMPAS.COM/LBH PADANG

Dokter gigi Romi Syofpa Ismael, dokter penyandang difabel yang status kelulusan tes CPNS-nya dianulir Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat

**Dokter gigi Romi Syofpa Ismael, yang**

- Diskriminasi
- Masih terus terjadi
- Anggapan disabilitas tidak mampu masih ada



# Hak untuk Pengembangan dan mengekspresikan diri

## NPC Kaltim : Perasaan Diskriminatif Atlet Paralympic Wajar

November 8, 2016 by admin2 0 1124

Share Post [Share on Facebook](#)

[Share on Twitter](#) [G+](#) [in](#)



Atlet Paralympic Kaltim saat disambut Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. (foto:My)



AKKaltim.Com, SAMARINDA :

- Pengembangan dan mengekspresikan diri merupakan hak dasar setiap manusia
- Hak ini tentu juga melekat pada Disabilitas

# PP 70 Tahun 2019

- Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Ketentuan ini merupakan pedoman untuk menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No 8 Tahun 2016

# PP 70 tahun 2019

- Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- Penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan pada rencana induk penyandang disabilitas, rencana aksi nasional penyandang disabilitas, dan rencana aksi daerah penyandang disabilitas provinsi.

# REGULASI---RPJMD



# Pemenuhan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Disabilitas (P3HD)

PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN  
PUSAT DAN  
DAERAH

PENGANGGARAN  
NEGARA  
PUSAT DAN  
DAERAH

PEMBANGUNAN  
INKLUSIF  
(SDGs)  
RENCANA INDUK



# KOMNAS DISABILITAS ?

05.02 . . . . . 99

Be a Rappler PLUS Member

RAPPLER



Seorang peserta aksi unjuk rasa dari Kalimantan Timur, Anni Juwairiyah, mendesak Presiden Jokowi segera membentuk Komnras Disabilitas di depan Istana Negara, Kamis (18/5). Foto oleh Devi Anggar Oktaviani/Rappler

JAKARTA, Indonesia — Para penyandang disabilitas menuntut Presiden Joko “Jokowi” Widodo segera membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND). Tuntutan ini disampaikan

- KOMISI NASIONAL DISABILITAS
- Pasal 131
- Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.
- Ketentuan Pelaksana ada dalam PP (Ps. 134)



# Tugas KND

- Pasal 132
- (1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden.

# Fungsi KND

## Pasal 133

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

# Komnas ---- Staf Khusus Presiden

07.34 . . . . . 91

**Tribunnews.com** Menu

## Jadi Satu-satunya Staf Khusus Presiden Penyandang Disabilitas, Angkie Yudistia Dapat Tugas Khusus

Jumat, 22 November 2019 04:35 WIB





Angkie Yudistia. Jadi Satu-satunya Staf Khusus Presiden Penyandang Disabilitas, Angkie Yudistia Dapat Tugas Khusus. - TRIBUNNEWS.COM/IST



- PPDII KALTIM :  
Pemerintah Harus Bentuk KOMNAS DISABILITAS
- JOKOWI :  
“Saya sudah mengangkat staf khusus Presiden Penyandang Disabilitas, ada tugas khusus untuk beliau”